



P E N E T A P A N
Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan dibawah ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

MOHAMMAD NATSIR,S,E.MSi, bertempat tinggal di Desa tanah bara Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, e-mail: cier.lien.skl@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 24 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 25 Juli 2024 dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Skl yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan warga Negara Indonesia dengan Nomor Identitas Kependudukan: 1110041307770001 atas nama **MOHAMMAD NATSIR,SE,MSi** Kepala Keluarga sesuai dengan Kartu Keluarga yang kesemuanya di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil Nomor :1110063012100005;
2. Bahwa Pemohon Memiliki Sertipikat tanah dengan nomor kepemilikan tanah:111/2004 Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
3. Bahwa dalam Sertipikat tanah Pemohon tersebut tertera nama Pemohon adalah **M.NATSIR TANJUNG** ;
4. Bahwa selain Sertipikat tanah pemohon, yaitu Kartu Identitas Penduduk (KTP) Merah putih masa darurat Militer Pemohon tertera atas nama **M.NATSIR TANJUNG**;
5. Bahwa dalam Kartu Penduduk,Kartu Keluarga,Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon tertulis adalah **MOHAMMAD NATSIR**;

Hal 1 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan dalam Dokumen-dokumen Pemohon akan berpengaruh dalam urusan pemberkasan dan administrasi Pemohon;
7. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Penetapan ini untuk memperjelas dan mempertegas Bahwa atas nama **MOHAMMAD NATSIR,S,E.MSi** dan **M.NATSIR TANJUNG** merupakan orang yang sama yaitu Pemohon itu sendiri dengan nomor identitas: 1110041307770001 yang lahir di singkil ,13 Juli 1977;
8. Bahwa untuk menyatakan **MOHAMMAD NATSIR,S,E.MSi** dan **M.NATSIR TANJUNG** adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Singkil ;
9. Bahwa sebagai bahan Pertimbangan bapak Ketua Pengadilan Negeri Singkil Cq Majelis Hakim Pemeriksa permohonan Pemohon turut dilampirkan Bukti-bukti surat yang di beri materai cukup dan telah di nazagelen di kantor pos,sebagai berikut,berupa:
 - 1) Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MOHAMMAD NATSIR;
 - 2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk(KTP)merah putih masa darurat Militer atas nama M.NATSIR TANJUNG;
 - 3) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk(KTP) atas nama MOHAMMAD NATSIR,S,E.MSi;
 - 4) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga MOHAMMAD NATSIR,S,E.MSi;
 - 5) Fotocopy Ijazah SD atas nama MOHAMMAD NATSIR ;
 - 6) Fotocopy Ijazah SMP atas nama MOHAMMAD NATSIR;
 - 7) Fotocopy Ijazah SMA atas nama MOHAMMAD NATSIR;
 - 8) Fotocopy Ijazah S1 atas nama MOHAMMAD NATSIR,S,E;
 - 9) Fotocopy Ijazah S2 atas nama MOHAMMAD NATSIR,S,E.MSi;
 - 10) Surat keterangan dari kepala desa tanah bara;
 - 11) Fotocopy sertipikat tanah kepemilikan atas nama M.NATSIR TANJUNG;

Bahwa berdasarkan hal di atas ,maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan negeri Singkil semoga berkenan memeriksa Permohonan di

Hal 2 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan yang akan bapak tentukan kemudian, akan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon dengan nama **MOHAMMAD NATSIR, SE, MSI** dan **M. NATSIR TANJUNG** merupakan orang yang sama berdasarkan Nomor Identitas Kependudukan nomor: 1110041307770001 ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
4. Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir dan tidak pula menghadirkan Kuasa meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan relaas sidang secara *e-summons* yang dibuat oleh Dwiwati Mardiana Tumangger, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Skl tanggal 25 Juli 2024 dan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Skl tanggal 5 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Aplikasi E-Court, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn, Hakim Pengadilan Negeri Singkil, dengan dibantu Kiki Rezki Kurniadi, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil tanpa dihadiri oleh Pemohon, penetapan ini telah dikirim secara elektronik

Hal 3 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Sistem Informasi Aplikasi E-Court Pengadilan Negeri Singkil pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kiki Rezki Kurniadi, A.Md

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Proses (Biaya ATK)	:	Rp50.000,00;
3. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00;
4. Redaksi (PNBP)	:	Rp10.000,00;
5. Panggilan Pertama Pemohon (PNBP)	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)